



PENETAPAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/01/11/2021, tertanggal pada 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

1. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Ahmad Haikal bin Gunawan, Tempat dan Tanggal lahir, Jambi, 22 November 2022, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan, Belum Sekolah; Yang mana pada saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah dengan tanpa seizin dari Pemohon dengan membawa pakaian dan perlengkapan Termohon selain itu Termohon bahkan tega hingga pergi ke Jakarta dengan membawa anak Pemohon tersebut, dan setelah itu Pemohon diharuskan oleh Termohon untuk membeli perkakas guna syarat agar Pemohon bisa membawa anak Pemohon tersebut;
 - b. Termohon seringkali mengambil pinjaman uang dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon seringkali berkata kasar kepada Pemohon dan selain itu anak Pemohon lebih sering diasuh oleh Pemohon;
 - d. Termohon seringkali mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2024 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon tersebut dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

9. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Eka Afrida bin Suhendra**);
3. Menetapkan anak yang bernama (**Ahmad Haikal**) lahir pada tanggal 22 November 2022 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak dan menjelaskan Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar melakukan upaya damai melalui mediasi, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Majelis Hakim Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa, pada hari sidang keempat tanggal 29 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian dibacakan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2024 dan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari itu juga Pemohon dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam Laporan Proses Mediasi ada klausula yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan sebagaimana dalam klausula tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II Halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعي

Artinya: Majelis Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon dan Termohon sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil *syar'i* tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.-----Men
gabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt
oleh Pemohon;

2.-----Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Mem
bebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H.
sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan
Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Kholilayny, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp		30.000,00
Administrasi / ATK	Rp		75.000,00
Pemanggilan	Rp		193.000,00
PNBP Relas &	Rp		30.000,00
Akta Pencabutan			
Redaksi	Rp		10.000,00
Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	348.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)